

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI
(Studi Komparasi di Indonesia dan Pakistan)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

FIHNA INDRIYANI

NPM : 1721010174

Program Studi : Al-Akhwat Asy-Syakhsiyyah

Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag

Pembimbing II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443H/2022M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kekeliruan, maka penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul **Analisis Hukum Islam tentang Ahli Waris Pengganti (Studi Komparasi di Indonesia dan Pakistan)**.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

Analisis adalah sebuah usaha penyelidikan, penjabaran, hingga pemecahan suatu masalah, analisis juga dipakai dalam semua ranah kehidupan hingga yang paling ilmiah sekalipun guna memperoleh pemahaman yang tepat akan suatu masalah maka perlu dilakukannya sebuah analisis, yaitu proses dimana penguraian suatu pokok atas berbagai bagian itu untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.¹

¹Nugroho Eko, *Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 65.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-sunnah dan menjadi bagian dari hukum Islam.² Hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia atau mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Hal ini dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum syari'ah dan hukum fikih karena arti syara' dan arti fikih terkandung didalamnya.³

Ahli waris pengganti di Indonesia adalah Masyarakat muslim yang mendiami negara Republik Indonesia menyelesaikan kedudukan ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden tanggal 10 Juni 1991. Mewarisidengan cara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (*plaatsvervulling*) pada dasarnya yaitu menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris diatur dalam Pasal 841 s/d 848 KUHPerdara. Ahli waris pengganti dalam KUHPerdara menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, artinya, segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya.⁴

Ahli Waris Pengganti di Pakistan adalah Masyarakat muslim yang mendiami Pakistan dan menyelesaikan kedudukan ahli waris yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewarisnya dalam pasal 4 *Ordinance*

²Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2001), 37.

³Mardani, *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam Di Indonesia)*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 9.

⁴<https://kbbi.web.id/waris.html>. (17 Februari 2021)

Muslim Family Laws Pakistan Tahun 1961. Dalam Pasal 4 menetapkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan yang meninggal lebih dahulu dari pewarisnya sebelum diadakan pembagian harta warisan, maka cucu-cucu dari anak lelaki dan anak perempuan yang meninggal itu mendapat bagian dari bapaknya masing-masing, seolah-olah bapak atau ibu mereka masih hidup (*succession by tripes*).⁵

Berdasarkan penegasan judul diatas, saya tertarik untuk mengetahui bagaimana komparasi atau perbandingan ahli waris pengganti di Indonesia dan Pakistan. Oleh karena itu, penyusun tuangkan dalam sebuah judul “Analisis Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti (Studi Komparasi di Indonesia dan Pakistan)”.

B. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam adalah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.

Ahli waris pengganti (*Mawali*) ialah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Sebabnya ialah karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi

⁵Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 133.

dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris. Orang yang digantikan ini hendaknya merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Mereka yang menjadi ahli waris pengganti (*Mawali*) ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat berupa wasiat dengan si pewaris). Dan ahli waris pengganti yaitu orang yang sejak semula bukan ahli waris dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris.

Ahli waris pengganti dalam Hukum Waris Perdata dikenal dengan istilah penggantian tempat yang dalam bahasa Belanda *Plaatsvervulling*. Hal ini diatur dalam Pasal 854 s/d 857 dihubungkan dengan Pasal 860 dan Pasal 866. Penggantian memberi hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 841 KUHPerdata umpamanya: seorang cucu yang menggantikan orangtuanya yang sudah meninggal lebih dahulu selaku anak dari pewaris berhak atas semua hak itu.⁶

Di Indonesia mengenai ahli waris pengganti terdapat dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan di Pakistan pada pasal 4 Ordonansi Pakistan tahun 1961.

⁶Abdul Qodir Zaelani, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, vol. 2 no.1 (2020): 91-105, <https://doi.org/10.37876/adhki.V2i1.32>.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat ketentuan yang terkait dengan masyarakat majemuk diantaranya ketentuan pasal 185 tentang ahli waris pengganti atau “penggantian ahli waris”.

Pasal 185 KHI:

- (1) Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Ketentuan-ketentuan itu menjadi menarik oleh karena merupakan gagasan baru yang dituangkan menjadi kaidah hukum yang mengacu kepada kemaslahatan.

Seorang anak atau lebih dari seorang, baik laki-laki maupun perempuan yang menggantikan kedudukan orangtuanya sebagai ahli waris, pewarisnya ditentukan dalam garis hukum Al-Qur'an surah An-Nisā' (4) ayat 33, garis hukum tersebut mengatur ahli waris pengganti (*Mawali*) bagi harta warisan ibu bapak, bagi harta warisan keluarga dekat, dan bagi harta warisan tolan seperjanjian.

Dalam firman Allah SWT., Surat An-Nisā' (4) ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ شَهِيدًا

“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu”. (Q.S An-Nisā’(4): 33).

Dan untuk bagian masing-masing ahli waris pengganti itu merujuk kepada

ketentuan Al-Qur’an Surah An-Nisā’ (4) ayat 11 dan 12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ مَا تَدَّرُونَ مِنْهُنَّ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. (Q.S An-Nisā’(4): 11).

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن

كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ خَلِيمٌ

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.” (Q.S An-Nisā’(4): 12).

Ahli waris pengganti di Pakistan berkaitan dengan masalah hak cucu yatim piatu untuk warisan memberikan solusi yang unik yang aturannya sangat berbeda dari doktrin wasiat *wajibah* yang diperkenalkan di Mesir, Syiria, Tunisia dan Maroko untuk tujuan yang sama. Pasal 4 dari Ordonansi (*The Muslim Family Law Ordinance 1961*) mengatur, bahwa dalam hal kematian setiap putra atau putri dari pewaris sebelum pembagian warisan, anak-anak (cucu) dari putra putri tersebut akan menerima bagian setara saham yang akan diterima oleh putra atau putri pewaris jika mereka hidup.

Dilihat dari bentuk pembaruan yang terjadi di Pakistan dan Indonesia, kedua negara tersebut menggunakan metode *ektra-doctrinal* murni, dimana posisi cucu yatim ditempatkan pada lembaga 'representasi' (penggantian ahli waris) yang tidak pernah dikenal di mazhab manapun di dunia Islam. Cucu dari anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu atau bersama-sama dengan pewaris diberikan bagian yang sama dengan bagian orang tuanya jika mereka hidup, tanpa dibatasi maksimal sepertiga harta peninggalan. Ketentuan tersebut sangat bertentangan dengan Mazhab yang diakui di negara Pakistan yakni, Mazhab Hanafi maupun Mazhab mayoritas muslim Indonesia yakni, Mazhab Syafi'i. Selain itu, ketentuan waris pengganti yang berlaku di Indonesia berlaku untuk anak angkat dan orang tua angkat berbeda dengan ketentuan waris pengganti di negara-negara Islam lainnya.⁷

Reformasi hukum mengenai status cucu juga terjadi di Pakistan pada tahun 1961 dengan diundangkannya Ordonansi Hukum Keluarga Islam. Akan tetapi, aturan hukum Pakistan berbeda dengan solusi melalui wasiat *wajibah* yang diterapkan di Mesir, Syiria, Tunisia dan Maroko. Hukum Pakistan mengadopsi konsep ahli waris pengganti dengan meletakkan status cucu di tempat orang tuanya secara langsung.

Pada bagian 4 Ordonansi Pakistan menyatakan, bahwa cucu menggantikan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dibandingkan dengan

⁷Sri Hidayati, "Ketentuan Wasiat Wajibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12, no.1 (2012): 81-90, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/v/12i1.982>.

kakeknya. Oleh karena itu, bagian cucu sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya. Ketentuan seperti di Pakistan juga diterapkan di Indonesia dan dikenal dengan ahli waris pengganti (*plaatvervuling*). Dengan demikian, terdapat dua cara kewarisan cucu yatim, yaitu Pertama, dengan wasiat *wajibah*, baik kepada semua cucu tanpa melihat jenis kelamin seperti yang terjadi di Mesir, dan wasiat *wajibah* hanya kepada cucu laki-laki saja seperti yang di Syiria, kedua dengan cara ahli waris pengganti seperti aturan di Pakistan dan Indonesia. Kedua cara pembagian waris untuk cucu yatim tersebut dimaksudkan untuk memperhatikan hak kebendaan bagi generasi selanjutnya yang menjadi penerus keluarga dalam sistem keluarga inti.

Ketentuan Ordonansi Pakistan ini merupakan suatu sistem yang jelas dapat ditemukan dasarnya dalam sumber-sumber fiqh tradisional. Ketentuan semacam ini tidak dijumpai didalam fiqh empat madzhab, tetapi merupakan adopsi dari hukum waris Islam Pakistan. Dimana ahli waris pengganti itu hanyalah cucu saja.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, saya tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kedudukan ahli waris pengganti di Indonesia dan kedudukan ahli waris pengganti di Pakistan, dan apa saja perbedaan serta persamaan kedudukan ahli waris pengganti dari kedua Negara tersebut. Oleh karena itu, penyusun tuangkan dalam sebuah judul “Analisis Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti di Indonesia dan Pakistan (Studi Komparasi di Indonesia dan Pakistan)”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Untuk menghindari meluasnya permasalahan-permasalahan yang ada, maka peneliti memberikan fokus penelitian yaitu membahas tentang Komparasi Ahli Waris Pengganti di Indonesia Dengan Pakistan. Adapun sub fokus dalam penelitian ini yakni: (1) Kedudukan ahli waris pengganti di Indonesia, (2) Kedudukan ahli waris pengganti di Pakistan, dan (3) Perbedaan serta persamaan kedudukan ahli waris pengganti di Indonesia dan Pakistan.

D. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana kedudukan ahli waris pengganti di Indonesia ?
2. Bagaimana kedudukan ahli waris Pengganti di Pakistan ?
3. Apa perbedaan dan persamaan kedudukan ahli waris pengganti di Indonesia dan Pakistan ?

E. Tujuan Penelitian:

1. Untuk memahami kedudukan ahli waris pengganti di Indonesia.
2. Untuk memahami kedudukan ahli waris pengganti di Pakistan.
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan kedudukan antara ahli waris pengganti di Indonesia dan Pakistan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan informasi dan wawasan pemikiran khususnya bagi akademisi dan umumnya bagi masyarakat dalam pengembangan ilmu *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah* tentang konsep bagaimana komparasi atau perbandingan hukum ahli waris pengganti di berbagai negara muslim khususnya Indonesia dan Pakistan.
- b. Untuk menambah khazanah pengetahuan bagi peneliti sendiri dan bagi para pembaca atau siapa saja yang nantinya membaca skripsi ini. Selain itu, untuk memenuhi tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan (Studi Pustaka)

1. M. Atho Mudzhar dengan judul "Hukum Keluarga di Pakistan (antara Islamisasi dan tekanan adat), "Fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2014). Jurnal ini menjelaskan tentang menguraikan bagaimana Islamisasi hukum keluarga dilakukan di Pakistan yang meliputi persoalan batas minimal umur kawin, pencatatan perkawinan, pembatasan nilai mahar, proses perceraian, poligami, hak nafkah isteri, dan warisan. Selanjutnya dilakukan

perbandingan secara vertikal dengan kitab-kitab fikih dan secara horizontal dengan negara lain, khususnya Indonesia. Setelah Pakistan merdeka pada tahun 1947 dan menegaskan dirinya sebagai Negara Islam, Islamisasi hukum keluarga diatur dalam *Muslim Family Law Ordinance* (MFLO) tahun 1961 yang diterbitkan pada pemerintahan Presiden Ziaul Haq. Walaupun telah menerapkan konstitusi Islam, perdebatan antara kelompok konservatif dan modernis tentang materi hukum keluarga tetap terjadi. Sebagian pengaturan hukum keluarga itu telah beranjak dari kitab fikih, bahkan memberikan ancaman hukuman penjara dan/atau denda atas pelanggarannya, karenanya tidak dapat disebut konservatif, meskipun tidak dapat pula dikatakan sekuler seperti yang dilakukan Turki dan Tunisia.⁸

2. Peni Rinda Listyawati, Wa Dazriani dengan judul “Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPdt”, Fakultas Hukum UNISSULA (2015). Dalam penelitian yang dilakukan, penulis memperoleh hasil bahwa kedudukan tentang ahli waris pengganti dalam kewarisan Islam dirumuskan secara tentatif dalam Pasal 185 ayat (1) KHI dan dalam KUHPperdata dirumuskan pada Pasal 841-848 KUHPperdata. Perbedaan ahli waris pengganti menurut Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan menurut KUHPperdata salah satunya adalah hak yang diperoleh ahli waris

⁸Muhammad Atho Mudzhar, “Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat),” *Al-Adalah*, vol 12, no.1 (2014): 11-24, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.165>.

pengganti itu belum tentu sama dengan hak orang yang digantikan, dan juga tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, tetapi mungkin berkurang. Menurut hukum kewarisan KUHPerdara bagian yang akan diperoleh ahli waris yang menggantikan kedudukan ayahnya persis sama dengan bagian yang seharusnya diperoleh ayahnya seandainya ayahnya masih hidup dari pewaris.⁹

3. Aang Abdul Aziz dengan judul “Analisis Kritis Hukum Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2017). Hasil penelitian ini menjelaskan tentang Tidak disebutkannya ahli waris pengganti dalam Al-Quran secara tersurat telah membuka berbagai penafsiran dalam hukum waris Islam. Salah satunya adalah pendapat yang dikeluarkan oleh M. Yahya Harahap. Pendapat tersebut menyatakan bahwa cucu dapat mengganti posisi keahliwarisan orang tuanya yang lebih dahulu meninggal dari kakek untuk berhak mendapatkan harta warisan orang tuanya. Hal tersebut berbeda dengan penafsiran hukum waris pada umumnya, yang salah satunya tertuang dalam ketentuan kewarisan di Mesir, tidak dengan memberikan hak waris namun berupa wasiat wajibah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang pendapat dan *istinbath al*

⁹Listyawati Peni Rinda, Wa Dazriani, “Perbandingan Hukum dan Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdara,” *Jurnal Pembaruan Hukum* ,Vol 2 no.3 (2015): 3-10, <https://doi.org/10.26532/jph.v2i3.1511>.

hukmi yang digunakan oleh M. Yahya Harahap dalam menetapkan ahli waris pengganti. Dengan metode studi kritik terhadap berbagai bahan pustaka, ditemukan bahwa alasan penetapan ahli waris pengganti M. Yahya Harahap didasarkan pada hukum adat khususnya daerah Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, dan dasar hukum yang digunakan yaitu *'Urf* serta Istilah (*Mashlah Mursalah*) sebagai *istinbath hukmi*.¹⁰

4. Abdul Qodir Zaelani dengan judul “Kedudukan Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya”, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (2020). Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa dalam menganalisa pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia melalui analisis perundang-undanganyang berlaku di Indonesia saat ini. Adanya terobosan unik yang termaktub dalam KHI merupakan hal yang nyata perundang-undangan di Indonesia sangat memperhatikan bahwa adanya hubungan erat antara hukum Islam dengan hukum adat. Hukum waris Islam, terkhusus ahli waris pengganti dalam perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan hal yang unik. Berdasarkan analisis yuridis, ditemukan eksistensi ahli waris pengganti merupakan pertemuan ekletisisme hukum Islam dan *local wisdom*.

¹⁰Aang Abdul Aziz, “Analisis Kritis Hukum Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia,”*Asy-syari'ah*, Vol 19 no.1 (2017): 1-14, <https://doi.org/10.15575/as.v19i1.3506>.

Maka, dalam penyelesaian persoalan ahli waris bisa menggunakan KHI, *local wisdom* dan putusan hakim (yurisprudensi).¹¹

G. Metode Penelitian

Menurut Ibnu, ia mengatakan bahwa metode penelitian adalah cara untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian terdiri dari fakta, konsep dan generalisasi serta teori yang kemungkinan manusia dapat memahami fenomena dan pemecahan masalah yang dihadapi. Fakta merujuk pada kenyataan yang terjadi di lapangan atau pun hasil analisis yang bersumber dari kepustakaan. Konsep mengacu pada teori yang ada. Generalisasi maksudnya adalah untuk memberikan gambaran secara umum atau digunakan untuk yang lain.

Metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan dan penjelasan metode penelitian merupakan sub bagian perencanaan usulan penelitian. Rencana penelitian harus logis, diikuti unsur-unsur yang urut (sistematis), konsisten dan operasional menyangkut bagaimana penelitian tersebut akan dijalankan. Metode penelitian merupakan bagian yang tak kalah penting dalam suatu penelitian. Untuk melakukan suatu penelitian agar lebih sistematis, terarah serta sampai pada tujuan yang diinginkan, maka perlu diuraikan beberapa hal di bawah ini:¹²

¹¹Abdul Qodir Zaelani, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya", *ADHKI: Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 1, (2020): 1, <https://doi.org/10.37876/adhki.V2i1.32>.

¹²Amirullah Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 26.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut tempat pelaksanaannya penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan. Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka dalam pengumpulan data peneliti menggali data-data yang bersumber dari buku-buku, artikel, jurnal dan sebagainya.¹³

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis ialah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau pada fenomena tertentu. Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana komparasi atau perbandingan ahli waris pengganti di negara Indonesia dan Pakistan.

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian tersebut di atas, maka data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

¹³S. Nasution, *Metode Penelitian Dasar*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 72.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu, suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah Undang-undang negara Pakistan atau ordonansi Pakistan tahun 1961, Buku Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, berbagai macam data yang mendukung dan berkaitan dengan judul skripsi, sedangkan sumber sekunder yang dipakai dalam skripsi ini adalah data yang dapat memberikan informasi atau data pendukung yaitu semua buku, artikel, jurnal atau pun karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu data yang berasal dari sumber-sumber literatur atau data kepustakaan, peneliti melakukan penelaahan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas, yaitu dengan cara membaca, memahami dan menyimpulkan dari berbagai buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Studi pustaka yang diterapkan dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder tentang “Analisis Hukum Islam Tentang Ahli

Waris Pengganti (Studi Komparasi di Indonesia dan Pakistan).” Studi pustaka yang dilakukan peneliti juga akan membantu peneliti untuk menemukan pendapat para ahli dalam masalah ini.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan:

a. *Editing*

Editing merupakan proses pemeriksaan untuk mengetahui apakah terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam pengisian data mungkin kurang lengkap, kurang jelas atau tidak sesuai. Proses pengoreksian ini dilakukan untuk mengetahui misalnya mengenai dipenuhinya atau tidak instruksi sampling, kelengkapan pengisian, keserasian pengisian dan lain sebagainya.

b. Sistematisasi

Sistematisasi merupakan upaya penyusunan data yang telah dihimpun diurutkan berdasarkan sumber dan jelas data sehingga penulisan lebih mudah dimengerti dan dipahami maksudnya.

5. Analisis Data

Penelitian ini peneliti menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mengemukakan

analisis dengan bentuk uraian kata-kata tertulis dan bukan berbentuk angka-angka.

Kesimpulan akhir dalam penelitian ini menggunakan metode Komparatif. Komparatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua variabel atau lebih dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta- fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat menjawab persoalan yang khusus. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menganalisa data-data yang diperoleh dari berbagai literatur yang tersedia di ruang perpustakaan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan pada pokok pembahasan, maka peneliti menyusun ke dalam lima bab sebagai berikut :

BAB I: Terdapat pendahuluan yang meliputi penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Membahas tentang landasan teori meliputi pengertian warisan, ahli waris pengganti dan tinjauan pustaka.

BAB III: Terdapat objek penelitian meliputi gambaran umum mengenai ahli waris pengganti di Indonesia dan Pakistan.

BAB IV: Terdapat analisis data penelitian dan temuan penelitian meliputi analisis ahli waris pengganti di Indonesia dan Pakistan serta Persamaan dan Perbedaan ahli waris pengganti di Indonesia dan Pakistan.

BAB V: Penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian materi di atas dapat diambil simpulan, sebagai berikut:

1. Kedudukan Ahli Waris Pengganti di Indonesia, Indonesia adalah salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki koneksi langsung dengan pasar terbesar dunia dengan Selat Malaka sebagai jalur laut paling aktif di dunia dan menjadi rute utama pelayaran global. Masyarakat adat mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam tumbuhnya hukum yang berlaku di Indonesia, terutama terhadap ahli waris pengganti di mana ahli waris pengganti berhak mendapatkan harta waris dari ayah atau ibunya yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris.
2. Kedudukan Ahli Waris Pengganti di Pakistan, ini dijumpai suatu perubahan yang radikal dalam sistem kewarisan hukum Islam yang berlaku selama ini, baik bagi golongan Sunni maupun Syi'ah, yaitu memperkenalkan doktrin representasi atau yang biasa dikenal dengan wasiat wajibah. Mengenai kewarisan ditetapkan dalam *Muslim Laws Ordinance 1961*, suatu ketentuan mengenai hak waris cucu apabila mati anak si pewaris laki-laki atau pun perempuan sebelum pembagian harta warisan, maka cucu-cucu pewaris mendapat jumlah warisan bagian ayah atau ibunya masing-masing seolah-olah mereka masih

hidup.

3. Perbedaan dan Persamaan Ahli Waris Pengganti di Indonesia dan Pakistan, hal ini menunjukkan bahwa: Terdapat beberapa perbedaan yang meliputi, *Pertama*, apabila dilihat dari bentuk pembaharuan yang terjadi di Pakistan dan Indonesia, kedua negara tersebut menggunakan metode *ekstra-doctrinal* murni, di mana posisi cucu yatim ditempatkan pada lembaga ‘representasi’ (penggantian ahli waris) yang tidak pernah dikenal di mazhab manapun di dunia Islam. *Kedua*, yakni perbedaan penggantian ahli waris yang diatur di Pakistan dengan yang diatur di Indonesia terletak pada besarnya bagian. Di Pakistan, bagian cucu persis sama dengan bagian yang diterima orangtuanya jika orangtuanya tersebut masih hidup, sedangkan di Indonesia, bagian ahli waris tidak mesti sama dengan bagian yang seharusnya diterima orangtua mereka jika masih hidup, tetapi tergantung dari bagian ahli waris yang sederajat yang digantikan, yakni tidak boleh melebihi bagiannya. Dan *Ketiga*, yaitu perbandingan yang dilihat dari konteks sosio-historis, apabila dilihat dari sejarah pembaharuan hukum Islam, maka Indonesia merupakan negara yang berada paling belakang mengadakan pembaharuan dalam hukum keluarga.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang diajukan ialah:

1. Kepada peneliti-peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan dalam hukum waris terutama mengenai ahli waris pengganti, serta untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, baik untuk penulis ataupun pembaca. Dan di Indonesia dalam pasal 185 KHI alangkah baiknya diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pembagian ahli waris pengganti ini diterapkan guna adanya rasa kemanusiaan dan keadilan antar sesama.
2. Masalah sosial dalam masyarakat mempunyai problem atau masalah-masalah disegala bidang kehidupan. Masalah sosial yang dihadapi masyarakat yang di implementasikan terhadap ajaran dan perilaku manusia. Dalam Ordonansi 1961 di Pakistan menjadi sebuah undang-undang yang bisa membawa masyarakat di Pakistan untuk lebih terkoordinir dan teratur dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut baik dalam hal perkawinan, kewarisan, pembagian harta waris cucu dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Abi 'Abdillah Muhammad ibn Ismail *al-Bukhari, Sahih al - Bukhari, Juz IV*, (Beirut: Maktabah wa Matbah, t.t).

Ar-Rifai, Muhammad Naib, *Kemudahan dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Kastir (Terjemahan) Syihabuddin*, (Gema Insani Press, Jakarta, 1999).

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2012).

B. Hadist

Al Imam Al-Bukhary, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari, terjemahan, Zainuddin Hamidy, dkk, Jilid IV*, (Malaysia: PN Klang Selangor, 1988).

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *al-Mawarits fi asy-Syari'atil Islamiyah „ala Dhawil Kitab Was-Sunnah, Terj: A. M. Basalamah, Panduan Waris Menurut Islam*, Cet. ke-10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007).

Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz IV, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tanpa tahun).

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

As-Shiddiqie, T.M.Hasby, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1973).

Fatchurahman, *Ilmu Waris*, Cet. 2, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981).

Rahman, Asymuni A, *Ilmu Fiqih 3*, Cet. II, (Jakarta : IAIN Jakarta, 1986).

Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Alma'arif Bandung, 1975).

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001).

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995).

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006).

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009).

Sarmadi, Sukris, *Dekontruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012).

Suparan, Usman, dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997).

Umam, Dian Khairul, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).

D. Hukum Peraturan Perundang-Undangan

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018).

Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Depok: Gema Insani, 1996).

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptasi, Edisi pertama*, (Yogyakarta: Ekonisia, Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2002).

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptasi, Edisi pertama*, (Yogyakarta: Ekonisia, Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2002).

Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

Budiono, A. Rachmad, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1999).

Daud, Muhammad Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2001).

Dhamrah, M Khair, *Hukum Kewarisan Islam menurut Ajaran Suni*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2011).

Djaja, S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018).

- Djalal, Maman Abd, *Hukum Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006).
- Ensiklopedi *Hukum Islam Jilid 5*, Cet. 1, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1993).
- H.R.Otje Salman S, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT.Refika Aditama,2006).
- Hamzani, Achmad Irwan, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kenncana, 2020).
- Hasan, Ali, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, tanpa tahun).
- Idris, Ramulyo, M, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1994).
- Islam Dirjen Binbaga, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesiia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1991).
- Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).
- Kompilasi Hukum Islam pasal 185.
- Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008).
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Muhammad, Abdulkadir , *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 2010).
- Muhibbin, Muhammad dan Wahid Abdul, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Nasution, Bahder Johan, Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung, Mandar Maju 1997).
- Nasution, Syukri Albani, *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie Complexu*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- Ordonansi Pakistan (pasal 4).

Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, Cet. VIII, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

Ria, Wati Rahmi, *Hukum Keluarga Islam*, (Lampung: Sinar Bakti, 2017).

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995).

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000).

Undang-undang Negara Pakistan atau Ordonansi Pakistan Tahun 1961.

E. Buku-buku Penunjang

Abidin, Amirullah Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).

Amin, Muhammad Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).

Atho, Muhammad Mudzhar, "Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat)," *Al-'Adalah*, vol 12, no.1 (2014): 11-24, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.165>.

Aziz, Aang Abdul, "Analisis Kritis Hukum Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Asy-syari'ah*, Vol 19 no.1 (2017): 1-14, <https://doi.org/10.15575/as.v19i1.3506>.

Barzah Latupono, La Ode Angga dan Muchtar, *Buku Ajar Hukum Islam*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

Endraswara, Suwardi, *Falsafah Hidup Jawa*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006).

File:///C:/Users/User/Downloads/1511-2859-1-SM.pdf di akses pada Hari Rabu Tanggal 28 oktober 2021 Pukul 10.10 WIB.

Hadiningsih, Dian, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara (Studi Komparatif)*. thesis, UIN SMH BANTEN, (2019).

Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Jilid II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

Hidayati, Sri “Ketentuan Wasiat Wajibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 12, no.1 (2012): 81-90, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/v/12i1.982>.

Hidayati, Sri, “Ketentuan Wasiat Wajibah Di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer,” *Ahkam*, Vol. XII, No..1, (2012).

<https://kbbi.web.id/waris.html>. (Di akses pada tanggal 17 Februari 2021).

Huda, Miftahul, “*Makalah dalam Ragam Argumentasi Ketentuan Wali Nikah dan Poligami*,”.

Listyawati, Peni Rinda, Wa Dazriani, “Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut Kuhperdata,” *Jurnal: Pembaharuan Hukum*, Volume II No.3, (2015).

Lukito, Ratna, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998).

Mahmood, Tahir , *Personal Law In Islamic Cauntries (New Delhi: Academy Of Law an Religiaon*, 1987).

Mahmood, Tahir, (*Family Law Reform In The Muslim Word*, (Bombay: Triparthi PVT, tanpa tahun).

Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in the Moeslem Word*, (Bombai: Tanpa Penerbit, 1972).

Mahmood, Tahir, *Family Law Reform In The Muslim Word*.

Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Analys)*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987).

Mahmood, Tahir, *Prsonal Law In Islamic Cauntries (History, Text and Comparative Analisys)*.

Maksud dari *zawil arhām* ialah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, namun tidak dijelaskan bagiannya dalam al-Quran dan hadits Nabi seperti *zawil furūd* dan tidak pula termasuk dalam kelompok *‘aşabah*. Lihat Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Cet. 1, (Bogor: Kencana, 2003).

- Mardani, *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam Di Indonesia)*Eds, Pertama (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013).
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*.
- Nasution, S *Metode Penelitian Dasar*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004).
- Nugroho, Eko, *Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Alma'arif Bandung, 1975).
- Rasyid, Roihan A, *Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UndangUndang No. 7 Tahun 1989*, (Sinar Grafika: Bandung, 1990).
- Rinda, Listyawati Peni, Wa Dazriani, "Perbandingan Hukum dan Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHperdata," *Jurnal Pembaruan Hukum* ,Vol 2 no.3 (2015): 3-10, <https://doi.org/10.26532/jph.v2i3.1511>.
- Rosyadi, A. Ahmad dan M. Rais Ahmad, *Formulasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indoneesia, 2006).
- Rosyadi, A. Rachmad dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*.
- Sarmadi, Sukris, *Dekontruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012).
- Sastroatmodjo, Arso dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
- Serajuddin, Alamgir Muhammad, *Sharia Law and Society: Tradition and Change in South Asia*, (Oxford University Press, 2001).
- Siddik, Abdullah, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, (Jakarta: Widjaja, 1984).
- Sumitra, Warkum, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik Indonesia*, Cet.2, (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2005).

- Sunanto, Musyrifah, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Susylawati, Eka, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Islam*, (Pamekasan: Duta Media, 2018).
- Syarifuddin, Amir, dan Sukris Sarmadi, *Dekontruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012).
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984).
- Tahseen Butt & Associates, “*Muslim ariage Law In Pakistan*”, Artikel pada tanggal 29 Oktober 2012.
- Tovich, Van, “Pemberlakuan Hukum Keluarga Di Dunia Muslim”, Artikel di Poskan tanggal, 24 Oktober 2012.
- Viva Budykusnandar, *Indonesia Negara Dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia*, (Tanpa Tempat: Databooks, 2020).
- Wahid, Ahmad Bunyan, “Reformasi Hukum Waris Di Negara-negara Muslim,” *ASY-SYIR’AH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 48, No. 1, (2014): 50-51.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989).
- Zaelani, Abdul Qodir dan Syamsul Hilal, “Pattern of Inheritance Distribution of Gono Gini’s Assets Among Residents of Bandar Lampung City,” *Jurnal: Al-Adalah*, Vol. 18, No. 1, (2021).
- Zaelani, Abdul Qodir dkk., “Joint Property Inheritance Distribution Practiced by the Community of Bandar Lampung,” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, (2021): 111-112.
- Zaelani, Abdul Qodir, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervuling) dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya”, *ADHKI: Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 1, (2020): 1, <https://doi.org/10.37876/adhki.V2i1.32>.
- Zein, Nurhayati dan Ibrahim, “Waris Pengganti dalam Peraturan Keluarga Indonesia,” *An-Nahl: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 8, No. 2 (2021).

Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam III*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1989).